



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FACHRY BERI HIDAYAT Bin BENI IKBAL**;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 8 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunawan RT. 01 RW. 01 Kelurahan
Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota
Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
4. Hakim sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : 1.Panca Darmawan,SH.MH., 2. Puspa Erwan,SH., 3. Hafitterullah,SH., masing-masing sebagai Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Rupert No.71 RT.15. Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Maret 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca ;

Hal 1 dari 21 Hal Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN.Bgl., tanggal 20 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN.Bgl. tertanggal 21 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FACHRY BERI HIDAYAT Bin BENI IKBAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I sebagaimana diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap FACHRY BERI HIDAYAT Bin BENI IKBAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket serbuk plastic warna bening diduga sabu yang dibungkus plastic bening;
 - 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16;
 - 1(satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1(satu) buah pipet yang ujungnya dibuat menyerupai skop;
 - 1(satu) unit handphone merk Oppo warna Gold berikut kartu simcarnya;
 - 1(satu) unit handphone Merk samsung lipat warna Hitam berikut kartu simcarnya;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih BD-3256-CJ,;Dinyatakan dikembalikan kepada FACHRY BERI HIDAYAT Bin BENI IKBAL;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 21 Hal Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum dipersidangan tertanggal 6 Mei 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

1. Bahwa Terdakwa Fachry Beri Hidayat bin Beni Ikbal dalam perkara ini dipersidangan mengaku dan tidak berbelit-belit;
2. Bahwa Terdakwa Fachry Beri Hidayat bin Beni Ikbal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sudah dilakukan;
3. Bahwa Terdakwa Fachry Beri Hidayat bin Beni Ikbal belum pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa Fachry Hidayat bin Beni Ikbal masih mempunyai tanggungan anak dan istri;
5. Bahwa Terdakwa Fachry Beri Hidayat bin Beni Ikbal pada saat ini mohon maaf kepada Ayahanda dan Ibundanya karena perbuatan yang bodoh ini keluarga besar mendapat imbas;

Atau, Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa FACHRY BERI HIDAYAT Bin BENI IKBAL, antara hari dan tanggal lupa bulan September 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 21.30 wib atau pada suatu waktu lain di antara bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, bertempat di Jalan Iskandar 13 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau bertempat di Jalan Gunawan RT. 01 RW. 01 Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 10.00 Wib saksi BOBY OCTAVANDI PRADANA Als BOBI Bin SUPRIYADI mendatangi rumah terdakwa di Jalan Gunawan RT. 01 RW. 01 Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan saksi BOBI berkata : "TOLONG PEGANG IKO DULU, KALAU ADO YANG BELANJO NANTI KAU KE RUMAH" (tolong pegang ini dahulu, kalau ada yang mau membeli/ belanja nanti kamu ke rumah) sambil menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam kotak rokok sampoerna mild kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya sambil menjawab : "IYO" (iya), dan saksi BOBI

Hal 3 dari 21 Hal Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berkata : "KELAK ADO UNTUK PAKAIAN KAU" (nanti ada sabu yang akan diberikan untuk kamu pakai", lalu terdakwa meletakkan titipan saksi BOBI tersebut diatas speaker (pengeras suara) dalam kamar terdakwa.

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 21.00 Wib saat terdakwa berada di rumah, saksi BOBI menghubungi terdakwa dan mengakatan : "MASIH ADO APO IDAK, KALAU MASIH ADO BIAR AKU KE RUMAH" (masih ada atau tidak, kalau masih ada biar aku ke rumah) yang dijawab terdakwa : "BIAR AMBO AJO KE RUMAH KAU" (biar saya saja yang kerumah kamu), lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam kotak rokok sampoerna mild dan meletakkan di box sebelah depan pada sepeda motor merk Honda Beat warna Putih BD-3256-CJ, kemudian terdakwa berangkat ke rumah saksi BOBI, dan diamankan oleh saksi DODI SAPUTRA, saksi BEKTI SUTIKNO, saksi DEDI ERYANSYAH, dan saksi MERLANSYAH masing-masing petugas kepolisian Resor Bengkulu dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam kotak rokok sampoerna mild dan 1 (satu) pipet yang digunakan sebagai sekop, lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital.
- Saksi BOBI telah melakukan pembelian sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian pada hari dan tanggal lupa di bulan September 2018, saksi BOBI membeli 1 (satu) paket sabu-sabu sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari terdakwa, lalu sekira bulan Oktober 2018 membeli dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada bulan Januari 2019 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil diduga sabu-sabu terbungkus plastik bening telah ditimbang dengan berat bersih 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram) berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 46/60714.00/2018 tanggal 23 Januari 2019 dari Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu.
- Barang bukti tersebut telah diuji Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian nomor 19.089.99.20.05.0028.K tanggal 25 Januari 2019 dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa FACHRY BERI HIDAYAT Bin BENI IKBAL, antara hari dan tanggal lupa bulan September 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 21.30 wib atau pada suatu waktu lain di antara bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, bertempat di Jalan Iskandar 13 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau bertempat di Jalan Gunawan RT. 01 RW. 01 Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu

Hal 4 dari 21 Hal Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 10.00 Wib saksi BOBY OCTAVANDI PRADANA Als BOBI Bin SUPRIYADI mendatangi rumah terdakwa di Jalan Gunawan RT. 01 RW. 01 Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan saksi BOBI berkata : "TOLONG PEGANG IKO DULU, KALAU ADO YANG BELANJO NANTI KAU KE RUMAH" (tolong pegang ini dahulu, kalau ada yang mau membeli/ belanja nanti kamu ke rumah) sambil menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam kotak rokok sampoerna mild kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya sambil menjawab : "IYO" (iya), dan saksi BOBI kembali berkata : "KELAK ADO UNTUK PAKAIAN KAU" (nanti ada sabu yang akan diberikan untuk kamu pakai", lalu terdakwa meletakkan titipan saksi BOBI tersebut diatas speaker (pengeras suara) dalam kamar terdakwa.
- Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 21.00 Wib saat terdakwa berada di rumah, saksi BOBI menghubungi terdakwa dan mengatakan : "MASIH ADO APO IDAK, KALAU MASIH ADO BIAR AKU KE RUMAH" (masih ada atau tidak, kalau masih ada biar aku ke rumah) yang dijawab terdakwa : "BIAR AMBO AJO KE RUMAH KAU" (biar saya saja yang kerumah kamu), lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam kotak rokok sampoerna mild dan meletakkan di box sebelah depan pada sepeda motor merk Honda Beat warna Putih BD-3256-CJ, kemudian terdakwa berangkat ke rumah saksi BOBI, dan diamankan oleh saksi DODI SAPUTRA, saksi BEKTI SUTIKNO, saksi DEDI ERYANSYAH, dan saksi MERLANSYAH masing-masing petugas kepolisian Resor Bengkulu dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam kotak rokok sampoerna mild dan 1 (satu) pipet yang digunakan sebagai sekop, lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital.
- Saksi BOBI telah melakukan pembelian sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian pada hari dan tanggal lupa di bulan September 2018, saksi BOBI membeli 1 (satu) paket sabu-sabu sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari terdakwa, lalu sekira bulan Oktober 2018 membeli dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada bulan Januari 2019 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil diduga sabu-sabu terbungkus plastik bening telah ditimbang dengan berat bersih 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram) berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 46/60714.00/2018 tanggal 23 Januari 2019 dari Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu.
- Barang bukti tersebut telah diuji Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian nomor 19.089.99.20.05.0028.K tanggal 25 Januari 2019 dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 5 dari 21 Hal Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Ketiga :

----- Bahwa Terdakwa FACHRY BERI HIDAYAT Bin BENI IKBAL, antara hari dan tanggal lupa bulan September 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 21.30 wib atau pada suatu waktu lain di antara bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, bertempat di Jalan Iskandar 13 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau bertempat di Jalan Gunawan RT. 01 RW. 01 Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 10.00 Wib saksi BOBY OCTAVANDI PRADANA Als BOBI Bin SUPRIYADI mendatangi rumah terdakwa di Jalan Gunawan RT. 01 RW. 01 Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan saksi BOBI berkata : "TOLONG PEGANG IKO DULU, KALAU ADO YANG BELANJO NANTI KAU KE RUMAH" (tolong pegang ini dahulu, kalau ada yang mau membeli/ belanja nanti kamu ke rumah) sambil menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam kotak rokok sampoerna mild kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya sambil menjawab : "IYO" (iya), dan saksi BOBI kembali berkata : "KELAK ADO UNTUK PAKAIAN KAU" (nanti ada sabu yang akan diberikan untuk kamu pakai", lalu terdakwa meletakkan titipan saksi BOBI tersebut diatas speaker (pengeras suara) dalam kamar terdakwa.
- Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 14.00 Wib saat terdakwa berada di rumahnya saksi BOBI, terdakwa yang menyiapkan botol plastik bekas dari botol bekas aqua yang tutupnya diberi dua buah lobang dan pada masing-masing lobang diberi pipet kemudian pada satlah satu pipetnya diberi kaca pirek dan sabunya dituang di kaca pirek tersebut sedikit demi sedikit kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu asanya dihisap sampai habis, selanjutnya terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP/20/II/2019/Rumkit tanggal 30 Januari 2019 dari Rumkit Bhayangkara TK. III Bengkulu dengan kesimpulan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Methamphetamin (Narkotika).
- Terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil diduga sabu-sabu terbungkus plastik bening telah ditimbang dengan berat bersih 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram) berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 46/60714.00/2018 tanggal 23 Januari 2019 dari Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu.
- Barang bukti tersebut telah diuji Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian nomor 19.089.99.20.05.0028.K tanggal 25 Januari 2019 dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 dari 21 Hal Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut dibawah ini;

1. Saksi DODI SAPUTRA Bin MUSLIM TAIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2019 sekira jam 21.00 wib saksi bersama anggota lapangan yang lain yaitu Aiptu Bektu Sutikno, Bripta Dedi Eryansyah dan Bripta Merlansyah, Bripta M. Fauzi Ibrahim dan Bripta Efran Yuliansyah sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika diwilayah hukum polres bengkulu saksi mendapat informasi dari informan saksi tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu diseputaran Kelurahan Tengah padang yang dilakukan oleh laki-laki yang sering dipanggil Fachry dengan ciri ciri badan agak besar dan saat itu informen saksi menyampaikan bahwa saat ini TO sedang berada di Jl. Iskandar 13 kelurahan Tengah padang diduga sedang mau transaksi narkoba dan mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi menyampaikan kepada anggota yang lain dan kemudian Aiptu Bektu Sutikno selaku kanit opsnal langsung menyampaikan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba AKP Tatar Insan dan Kasat memerintah anggota opsnal untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan dilakukan tindakan kepolisian selanjutnya saksi bersama Aiptu Bektu Sutikno, Bripta Dedi Eryansyah dan Bripta Merlansyah, Bripta M. Fauzi Ibrahim dan Bripta Efran Yuliansyah langsung menuju ke seputaran jalan Iskandar 13 Kelurahan Tengah Padang dan begitu di Jalan iskandar 13 Tengah padang saksi bersama anggota yang lain melihat ada laki-laki yang sedang berada didepan sebuah rumah sambil duduk diatas motor yang ciri-cirinya mirip dengan ciri-ciri TO yang disampaikan informen saksi tersebut dan selanjutnya saksi dan anggota yang lain langsung mendekati laki-laki tersebut selanjutnya langsung kami tangkap dan kami tanya “ KAMU FACHRI “ laki-laki tersebut menjawab “ YA PAK “ selanjutnya kami tanya lagi “ KAMU YANG MAU TRANSAKSI NARKOBA “ dan tidak dijawab oleh

Hal 7 dari 21 Hal Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FACHRY selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di bok motor sebelah kanan Bripka M. Fauzi Ibrahim menemukan kotak rokok sampoerna mil 16 dan selanjutnya dibuka dihadapan Sdr. Fachry dan didalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening, 3 (tiga) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat menyerupai skop serta dari kantong Sdr. Fachry ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung berikut kartu simcardnya dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berikut kartu simcarnya dan setelah dinterogasi Sdr. Fachry mengaku tinggal di kel. Malabero selanjutnya saksi bersama anggota yang lain membawa sdr. Fachry kerumahnya di Kel. Malabero dan dari kamar Sdr. Fachry ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan setelah di interogasi sdr. Fachry mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Bobi selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi masih dapat mengingat dan mengenali barang bukti tersebut, dan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok samporna mild 16, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet yang pada ujungnya dibuat menyerupai skop, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold berikut kartu simcarnya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam berikut kartu simcarnya, 1 (satu) unit motor honda beat warna putih BD-3256-CJ adalah milik Terdakwa FACHRY BERI HIDAYAT Als FACHRY Bin BENI IKBAL;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi M. FAUZI IBRAHIM Bin IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2019 sekira jam 21.00 wib saksi bersama anggota lapangan yang lain yaitu Aiptu Bakti Sutikno, Brigpol Dodi Saputra dan Bripka Merlansyah, Bripka Dedi Eryansyah dan Briptu Efran Yuliansyah sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika diwilayah hukum Polres Bengkulu Brigpol Dodi Saputra mendapat informasi dari informannya tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu diseputaran Kelurahan Tengah padang yang dilakukan oleh laki-laki yang sering dipanggil Fachry dengan ciri ciri

Hal 8 dari 21 Hal Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan agak besar dan saat itu informen Brigpol Dodi Saputra menyampaikan bahwa saat ini TO sedang berada di Jalan Iskandar 13 Kelurahan Tengah padang diduga sedang mau transaksi Narkoba dan mendapat informasi tersebut selanjutnya Aiptu Bektu Sutikno selaku kanit opsnel langsung menyampaikan informasi tersebut kepada kasat Narkoba AKP Tatar Insan dan kasat memerintah anggota opsnel untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan dilakukan tindakan kepolisian selanjutnya saksi bersama Aiptu Bektu Sutikno, Brigpol Dodi Saputra dan Bripta Merlansyah, Bripta Dedi Eryansyah dan Bripta Efran Yuliansyah langsung menuju ke seputaran jalan Iskandar 13 Kel. Tengah Padang dan begitu di Jalan Iskandar 13 Tengah padang saksi bersama anggota yang lain melihat ada laki-laki yang sedang berada didepan sebuah rumah sambil duduk diatas motor yang ciri-cirinya mirip dengan ciri-ciri TO yang disampaikan informen Brigpol Dodi Saputra tersebut dan selanjutnya saksi dan anggota yang lain langsung mendekati laki-laki tersebut selanjutnya langsung kami tangkap dan kami tanya " KAMU FACHRI " laki-laki tersebut menjawab " YA PAK " selanjutnya kami tanya lagi " KAMU YANG MAU TRANSAKSI NARKOBA " dan tidak dijawab oleh FACHRY selanjutnya dilakukan pengeledahan dan di bok motor sebelah kanan saksi menemukan kotak rokok samporna mil 16 dan selanjutnya dibuka dihadapan Sdr. Fachry dan didalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening, 3 (tiga) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat menyerupai skop serta dari kantong Sdr. Fachry ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung berikut kartu simcardnya dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berikut kartu simcardnya dan setelah dinterogasi Sdr. Fachry mengaku tinggal di kel. Malabero selanjutnya saksi bersama anggota yang lain membawa sdr. Fachry kerumahnya di Kel. Malabero dan dari kamar Sdr. Fachry ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan setelah di interogasi sdr. Fachry mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Bobi selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok samporna mild 16, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet yang pada ujungnya dibuat menyerupai skop, 3 (tiga) buah plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold berikut kartu simcarnya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam berikut kartu simcarnya, 1 (satu) unit motor honda beat warna putih BD-3256-CJ adalah milik Terdakwa FACHRY BERI HIDAYAT Als FACHRY Bin BENI IKBAL;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi BOBY OCTAVANDI PRADANA Als BOBI Bin SUPRIYADI, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2019 sekira jam 19.00 wib saksi tertangkap oleh anggota sat narkoba perkara sabu selanjutnya saksi di interogasi kepada siapa saja pernah membeli sabu dan saksi jawab pernah membeli kepada Sdr. FACHRY selanjutnya di cek di handphone saya ada nama fachry kemudian saksi disuruh menghubungi Sdr. FACHRY untuk memesan sabu kemudian sekira jam 20.00 wib saksi menghubungi Sdr. FACHRY BERI HIDAYAT Als FACHRY Bin BENI IKBAL dengan Whatsapp yang isinya “ nanya dimano “ dijawab Sdr. FACHRY “ dirumah” dan saksi tanya lagi “ ADA LOKAK DAK , ADA KAWAN NDAK BELANJO TIGA RATUS “ dan dijawab Sdr. FACHRY “ KAU DIMANO “ dan saksi jawab “ DIRUMAH KAWAN “ dan setelah itu Sdr. FACHRY tidak menjawab lagi dan kemudian saksi Whaatsapp lagi yang isinya “ AKU NUNGGU DI POS DEKAT RUMAH KAU “ dan tidak dijawab namun Sdr. FACHRY langsung telpon saksi yang isinya memberitahukan kalau Sdr. FACHRY sudah berada di rumah saksi dan selanjutnya saksi bersama Anggota sat narkoba langsung menuju ke rumah saksi di Jalan Iskandar 13 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan begitu sampai di rumah saksi terlihat Sdr. FACHRY sedang berada di depan rumah saksi sendirian dan langsung ditangkap oleh anggota sat narkoba dan langsung digeledah selanjutnya langsung dibawa ke Polres Bengkulu.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pernah membeli sabu kepada Sdr. FACHRY BERI HIDAYAT Als FACHRY Bin BENI IKBAL tersebut yaitu sekira sudah tiga kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2018 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ketiga pada bulan Januari 2019 sebanyak 1 (satu) apekt seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saya

Hal 10 dari 21 Hal Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu dari mana Sdi. FACHRY BERI HIDAYAT Als FACHRY Bin BENI IKBAL mendapatkan sabu yang dijual kepada saya tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Fachry Beri Hidayat bin Beni Ikbal** dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 10.00 wib pada saat Terdakwa sedang dirumah datang Sdr. BOBI ke rumah Terdakwa dan begitu Terdakwa ketemu Sdr. BOBI tersebut kemudian Sdr. BOBI berkata "TOLONG PEGANG IKO DULU, KALAU ADO YANG BELANJO NANTI KAU KERUMAH" sambil Sdr. Bobi menyerahkan 1 (satu) paket diduga sabu di dalam kotak rokok sampoerna mild;
- Bahwa selanjutnya Sdr. BOBI berkata "KELAK ADO UNTUK PAKAIAN KAU" setelah itu Sdr. BOBI langsung pergi dan sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. BOBI tersebut Terdakwa simpan diatas sepeker didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 21.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa mendapat WA dari Sdr. BOBI yang isinya menanyakan Terdakwa lagi dimana dan menanyakan masih ada tidak sabu yang Terdakwa pegang dan selanjutnya Terdakwa telpon balik yang isi percakapannya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. BOBI "NGAPO NANYA CAK ITU BIASANYA TIDAK" dan dijawab sdr. BOBI "MASIH ADO APO IDAK, KALAU MASIH ADO BIAR AKU KERUMAH" dan Terdakwa jawab "BIAR AMBO AJO YANG KERUMAH KAU".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa matikan handphone dan Terdakwa ambil kotak rokok sampoerna mild 16 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dan plastik klip dan juga pipet yang ujungnya dibuat menyerupai skop yang sebelumnya Terdakwa letakkan di atas speaker di dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa letakkan di bok motor Terdakwa sebelah kanan depan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. BOBI di Jl. Iskandar 13 Kel. Tengah Padang dan begitu Terdakwa sampai di rumah Sdr. BOBI tersebut rumahnya kosong dan Sdr. BOBI tidak ada selanjutnya Terdakwa menunggu di depan rumah Sdr. BOBI tersebut dan tidak lama saat Terdakwa menunggu Sdr. BOBI tersebut tiba tiba datang orang berpakaian preman yang ternyata Polisi langsung menangkap Terdakwa

Hal 11 dari 21 Hal Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa ditanya “ KAU BERI BUKAN “ dan Terdakwa jawab “ BUKAN TERDAKWA FACHRY “ dan selanjutnya Terdakwa di geledah dan ditemukan 2 (dua) buah Handphone Terdakwa yang Terdakwa simpan di kantong Terdakwa sebelah kiri depan dan ditemukan kotak rokok sampoerna mild 16 di bok motor Terdakwa sebelah kanan dan oleh polisi tersebut dibuka di hadapan Terdakwa dan didalam kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) paket diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dan plastik klip dan juga pipet yang ujungnya dibuat menyerupai skop dan selanjutnya polisi bertanya kepada Terdakwa “ IKO PUNYO SIAPO, PUNYO KAU BUKAN “ dan Terdakwa jawab “ BUKAN “ dan Terdakwa ditanya “ TERUS PUNYO SIAPO “ dan Terdakwa jawab “ PUNYO KAWAN “ dan selanjutnya Polisi berkata “ IKO DITEMUKAN DI MOTOR KAU BERARTI PUNYA KAU “ dan Terdakwa tidak menjawab hanya diam saja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa polisi tersebut dengan mengendarai motor Terdakwa menuju ke Polres Bengkulu dan kemudian Terdakwa diajak ke rumah Terdakwa dan kemudian Polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital di kantong jaket Terdakwa yang Terdakwa gantung di belakang pintu kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa lagi kepolres Bengkulu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat menyerupai skop;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold berikut kartu simcarnya;
- 1 (satu) unit handphone Merk samsung lipat warna Hitam berikut kartu simcarnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih BD-3256-CJ;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti diajukan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan hasil pemeriksaan barang bukti, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 1(satu) paket kecil diduga sabu-sabu terbungkus plastik bening telah ditimbang seberat 0,19 gram tersebut telah diuji Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian nomor 19.089.99.20.05.0028.K tanggal 25 Januari 2019 dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus diaggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dan jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fachry telah ditangkap oleh saksi M. FAUZI IBRAHIM dan saksi Dodi Saputra yang masing-masing sebagai anggota Polisi Polres Bengkulu;
- Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 21.30 wib, bertempat di Jalan Iskandar 13 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau bertempat di Jalan Gunawan RT. 01 RW. 01 Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dengan berawal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 10.00 Wib saksi BOBY OCTAVANDI PRADANA Als BOBI Bin SUPRIYADI mendatangi rumah terdakwa di Jalan Gunawan RT. 01 RW. 01 Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan saksi BOBI berkata : "TOLONG PEGANG IKO DULU, KALAU ADO YANG BELANJO NANTI KAU KE RUMAH" (tolong pegang ini dahulu, kalau ada yang mau membeli/ belanja nanti kamu ke rumah) sambil menyerahkan 1 (satu) paket sabu-

Hal 13 dari 21 Hal Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di dalam kotak rokok sampoerna mild kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya sambil menjawab : "IYO" (iya), dan saksi BOBI kembali berkata : "KELAK ADO UNTUK PAKAIAN KAU" (nanti ada sabu yang akan diberikan untuk kamu pakai", lalu terdakwa meletakkan titipan saksi BOBI tersebut diatas speaker (pengeras suara) dalam kamar terdakwa.

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 14.00 Wib saat terdakwa berada di rumahnya saksi BOBI, terdakwa yang menyiapkan botol plastik bekas dari botol bekas aqua yang tutupnya diberi dua buah lobang dan pada masing-masing lobang diberi pipet kemudian pada satlah satu pipetnya diberi kaca pirek dan sabunya dituang di kaca pirek tersebut sedikit demi sedikit kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu asapnya dihisap sampai habis, selanjutnya terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP/20/II/2019/Rumkit tanggal 30 Januari 2019 dari Rumkit Bhayangkara TK. III Bengkulu dengan kesimpulan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Methampetamin (Narkotika).
- Terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil diduga sabu-sabu terbungkus plastik bening telah ditimbang dengan berat bersih 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram) berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 46/60714.00/2018 tanggal 23 Januari 2019 dari Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu.
- Barang bukti tersebut telah diuji Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian nomor 19.089.99.20.05.0028.K tanggal 25 Januari 2019 dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai-berikut :

- Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

Hal 14 dari 21 Hal Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana didala pasal 112 ayat (1) huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU :
- Dakwaan ketiga, sebagaimana diatur dan diancam pidana didala pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatip didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatip, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap di sini adalah setiap orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam hal ini adalah terdakwa Fachry Beri Hidayat bin Beni Ikbal

Hal 15 dari 21 Hal Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitasnya telah termuat dan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti Terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat jiwanya sehingga terdakwa tidak termasuk kedalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai Penyalahguna disini adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 4 huruf a Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas, Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 22 menyebutkan, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan apabila penggunaan narkotika Golongan I selain yang diatur dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bentuk penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dapat diketahui memang benar Terdakwa Fachry Beri Hidayat bin Beni Ikbil telah ditangkap oleh saksi M. FAUZI IBRAHIM dan saksi Dodi Saputra yang masing-masing sebagai Anggota Polisi Polres Bengkulu;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa Fachry Beri Hidayat bin Beni Ikbil ditangkap, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 14.00 Wib saat Terdakwa berada di rumahnya saksi BOBI, Terdakwa yang menyiapkan botol plastik bekas dari botol bekas aqua yang tutupnya diberi dua buah lobang dan pada masing-masing lobang diberi pipet kemudian pada satlah satu pipetnya diberi kaca pirem dan sabunya dituang di kaca pirem tersebut sedikit demi sedikit kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu asanya dihisap sampai habis, selanjutnya terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor

Hal 16 dari 21 Hal Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP/20/II/2019/Rumkit tanggal 30 Januari 2019 dari Rumkit Bhayangkara TK. III Bengkulu dengan kesimpulan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Methampetamin (Narkotika) dan Barang Bukti 1 (satu) paket kecil diduga sabu-sabu terbungkus plastik bening telah ditimbang dengan berat bersih 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram) berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 46/60714.00/2018 tanggal 23 Januari 2019 dari Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika, karena Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas, Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 tentang Setiap Penyalahgunaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa Fachry Beri Hidayat sebelum ditangkap pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 14.00 Wib di rumah temannya bernama Bobi;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi M. FAUZI IBRAHIM dan saksi Dodi Saputra yang masing-masing sebagai Anggota Polisi Polres Bengkulu telah ditemukan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram yang sebelumnya dilakukan Pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dengan Sertifikat/Laporan Pengujian nomor

Hal 17 dari 21 Hal Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.089.99.20.05.0028.K tanggal 25 Januari 2019 dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimiliki Terdakwa yang kemudian akan digunakan dan berdasarkan hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa, dapat diketahui Terdakwa menggunakan Methampetamin, Amphetamin, dengan hasil positif (+) dengan kata lain Terdakwa positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam jenis Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke-tiga Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat menyerupai skop;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold berikut kartu simcarnya;

Hal 18 dari 21 Hal Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk samsung lipat warna Hitam berikut kartu simcarnya;

Haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena terbukti dipersidangan barang bukti adalah merupakan barang dan alat untuk melakukan kejahatan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih BD-3256-CJ, haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Fachry Beri Hidayat karena bukan alat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1918 tentang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan nantinya memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8

Hal 19 dari 21 Hal Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 tentang Hukum Ancara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Fachry Beri Hidayat bin Beni Ikbil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Alternatif ke-tiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Fachry Beri Hidayat bin Beni Ikbil selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal plastik warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat menyerupai skop;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold berikut kartu simcardnya;
 - 1 (satu) unit handphone Merk samsung lipat warna Hitam berikut kartu simcardnya;Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih BD-3256-CJ;Dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Fachry Beri Hidayat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 oleh Fitrizal Yanto,SH., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal M,SH.MH., dan Dwi Purwanti,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Bobi Iskandardinata,SH.MH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Daniel R.P..H.SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal 20 dari 21 Hal Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Dwi Purwanti,SH.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata,SH.MH.

Hal 21 dari 21 Hal Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN Bgl